

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dijabarkan pada bab V dengan judul “Pembangunan Perdamaian di Provinsi Aceh Pasca MoU Helsinki” dapat dibuat kesimpulan yang merujuk pada rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Pembangunan perdamaian di Aceh Pasca MoU Helsinki dilihat dari tiga aspek yaitu pertama, bidang ekonomi dimana adanya proses reintegrasi di bidang ekonomi bagi mantan kombatan dan bantuan ekonomi lainnya bagi korban konflik, dan tahanan politik Aceh. Untuk mewujudkan hal tersebut, pada bulan februari 2006 dibentuk Badan Reintegrasi Aceh (BRA). Melalui BRA berbagai macam bantuan disalurkan bagi tiga kategori penerima manfaat. Adapun dana yang disalurkan kepada mantan kombatan GAM senilai Rp 25 Juta untuk 3000 mantan kombatan GAM pada tahun 2006 dan 2007. Selanjutnya untuk korban konflik diberikan dana sebesar Rp 6 Juta untuk 8000 korban, sedangkan tahanan politik sebesar Rp 10 Juta. Pemberian bantuan dana tersebut berdasarkan butir 3.2.5 pemberian kompensasi bagi mantan kombatan GAM, tahanan politik dan kalangan sipil yang terkena dampak. Kedua, bidang politik dimana adanya pembentukan partai politik lokal Aceh yang dituangkan dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Lokal Aceh, dengan

dibentuknya qanun tersebut menjadi peluang bagi mantan kombatan GAM untuk bertransformasi menjadi partai politik lokal terbuka lebar. Awalnya terdapat 6 Partai Politik Lokal yang ada di Aceh yaitu, Partai Aceh (PA) yang digawangi oleh elit GAM, Partai Daulat Aceh (PDA) yang diinisiasi oleh kelompok ulama, Partai Aceh Aman Seujahtra (PAAS) yang berbasiskan islam yang didirikan oleh seorang tokoh Aceh yaitu Ghazali Abas adan, Partai Bersatu Aceh (PBA), Partai Nanggroe Aceh (PNA), dan Partai Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA). Namun, seiring berjalannya waktu dua partai lokal yaitu Partai Aceh Aman Seujahtra (PAAS) dan partai PBA tidak aktif lagi karena dua kali periode mengikuti kontes pemilu legislative tidak pernah memperoleh kursi legislatif. Adanya partai lokal di Aceh sangat mempengaruhi perpolitikan di Aceh, yang mana dari awal pemelihan umum tahun 2007 hingga sekrang di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota didominasi oleh mantan kombatan GAM. Ketiga, bidang sosial dimana Aceh pasca damai terjadi perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di Aceh seperti Peraturan Daerah menjadi Qanun, penerapan syariat islam secara kaffah di Aceh dan lembaga Wali Nanggroe yang mempengaruhi nilai dan sikap dalam masyarakat Aceh.

2. Hambatan yang menyebabkan terjadinya konflik di Aceh disebabkan yang pertama, adanya perbedaan kepentingan dalam bantuan dara reintegrasi Aceh, dimana BRA memperlambat bantuan karena kebijakan yang ditetapkan dalam penyaluran bantuan dana berubah-ubah, yang disebabkan kepentingan

sekelompok orang yang ingin mengelola dana bantuan di BRA. Hal ini tidak terlepas dari seringnya terjadi perubahan data. Perubahan ini terjadi karena adanya perubahan kepemimpinan, perubahan struktur lembaga dan perubahan skema bantuan yang disebabkan oleh kepentingan dari pengelola BRA yang didominasi oleh kombatan GAM. Sehingga terhambatnya penyaluran bantuan dana kepada seluruh penerima manfaat yaitu mantan kombatan GAM, korban konflik, dan tahanan politik. Mengakibatkan terjadinya konflik dimana para mantan kombatan dan para penerima manfaat lainnya melakukan aksi demo di BRA dan melakukan perusakan kantor BRA. Selanjutnya adanya perbedaan kepentingan yang menyebabkan perpecahan didalam elit GAM, yang mana hal tersebut adanya konflik internal di dalam elit GAM sehingga terjadi perpecahan dan terbentuknya kubu baru. Irwandi Yusuf dan para pengikutnya memilih untuk membuat partai baru yaitu PNA. Akibat dari perpecahan elit GAM tersebut mengakibatkan permusuhan antara dua kubu partai yaitu PA dan PNA sehingga pada saat menjelang pemilu kedua kubu tersebut saling melakukan penyerangan yang meresahkan masyarakat akan terjadinya lagi konflik. Kedua, perbedaan ideologis yang mengakibatkan belum tuntasnya turunan butir MoU Helsinki, dimana anggota DPRA memiliki perbedaan ideologis dengan pemerintah pusat, dimana pemerintah pusat belum mensahkan terkait Qanun bendera dan lambang Aceh yang dianggap tidak mencerminkan keacehan namun lebih mencerminkan separatis. Sedangkan pemerintah Aceh

menganggap bendera dan lambang tersebut penting dikarenakan atas dasar sejarah Aceh dahulu.

6.2 Saran

1. Bagi Badan Reintegrasi Aceh (BRA) untuk tetap melakukan program pembangunan perdamaian Aceh sesuai dengan Qanun Nomor 6 Tahun 2015. Serta kebijakan yang dilakukan juga harus sesuai dengan pedoman Qanun. Dalam hal pemberian Bantuan dana bagi mantan kombatan GAM, tahanan politik, dan korban konflik harus lebih transparan bagi publik. Diharapkan pemberian bantuan dana yang tercantum sesuai butir 3.2.5 didalam MoU Helsinki agar segera diselesaikan, mengingat usia perdamaian Aceh sudah memasuki 14 tahun pasca MoU Helsinki.
2. Bagi mantan kombatan GAM dalam menjaga keberlanjutan perdamaian agar tetap solid baik didalam lembaga KPA maupun di Partai Lokal. Diharapkan agar mengurangi perselisihan antara sesama mantan kombatan GAM agar tidak terjadi konflik yang berulang.